

WALI KOTA MEDAN MINTA MAKSIMALKAN KINERJA GUNA TINGKATKAN PAD



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menekankan jajaran untuk memaksimalkan kinerja dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Jangan lalai, jangan abai. Lihat potensi yang bisa didapatkan. Tolong fokus terhadap apa yang memang menjadi tanggung jawab bapak dan ibu semua," ujar Rico Waas usai memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan pendapatan asli daerah Kota Medan Triwulan II," di Medan, Sumatera Utara, Selasa.

Menurutnya, peningkatan pendapatan asli daerah harus dimaksimalkan agar pencapaian target yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat dapat mudah terwujud. Dia meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah bekerjasama untuk mengkaji secara mendalam serta mengevaluasi apa yang menjadi kendala soal pendapatan asli daerah tersebut. "Ini untuk masyarakat, ini untuk Kota Medan. Kota Medan ini bisa maju dan berkembang kalau semua perangkat daerahnya bekerja," kata dia.

Selain itu, Rico juga meminta jajaran untuk lebih memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah lewat sistem pelaporan yang lebih baik. Pendapatan asli daerah, kata dia, harus dilakukan dengan realistis terhadap potensi kemungkinan pendapatan yang bisa didapat. "Kita harus realistis semuanya. Buat yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jangan lagi, nanti begitu kita gelar rapat lagi, jawaban yang saya terima tetap sama. Ini tidak hanya dari pajak daerah, tapi bagi perangkat daerah melalui retribusinya harus bisa dioptimalkan," sebut dia.

Oleh karena itu, Rico meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah maupun jajaran hingga tingkat bawah untuk lebih memperhatikan potensi wilayahnya. "Kerja-

kerja baik yang dilakukan bukan sebagai bentuk penghargaan untuk kami. Tapi untuk masyarakat. Kita bekerja untuk masyarakat," ujar Rico menegaskan.

Medan, WK-Memaksimalkan kinerja dan semakin jeli dalam upaya peningkatan pendapatan daerah menjadi penekanan yang disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas saat memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Triwulan 2, di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Jalan AH Nasution, Medan, Senin (19/5/2025).

"Jangan lalai, jangan abai. Lihat potensi yang bisa didapatkan. Tolong fokus terhadap apa yang memang menjadi tanggung jawab bapak dan ibu semua," kata Rico Waas di hadapan para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta camat se-Kota Medan tersebut. Didampingi Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Kota Medan Wiriyah Alrahman, Rico Waas menekankan, upaya peningkatan pendapatan ini dilakukan guna mencapai target yang ditetapkan. Ditegaskannya, tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat dan Kota Medan.

"Buang jauh pikiran-pikiran untuk kepentingan personal, pribadi, dibawa ke dalam ruang Pemerintahan Kota Medan. Ini untuk masyarakat, ini untuk Kota Medan. Kota Medan ini bisa maju dan berkembang kalau semua perangkat daerahnya bekerja," tegasnya. Kepada seluruh jajaran Bapenda Kota Medan, orang nomor satu di Pemko Medan ini selanjutnya meminta untuk lebih memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi dalam peningkatan PAD lewat sistem pelaporan yang lebih baik. Ditambah lagi, imbuhnya, tidak boleh berandai-andai terhadap kemungkinan pendapatan yang bisa didapat.

"Kita harus realistis semuanya. Buat yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jangan lagi, nanti begitu kita gelar rapat lagi, jawaban yang saya terima tetap sama. Ini tidak hanya dari pajak daerah, tapi bagi perangkat daerah melalui retribusinya harus bisa dioptimalkan," serunya. Tidak itu saja, Rico Waas juga berpesan kepada jajaran kecamatan untuk lebih memperhatikan wilayahnya. "Kerja-kerja baik yang dilakukan bukan sebagai bentuk penghargaan untuk kami, bukan. Tapi untuk masyarakat. Kita bekerja untuk masyarakat," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/624173/wali-kota-medan-minta-maksimalkan-kinerja-guna-tingkatkan-pad>, Selasa, 20 Mei 2025.
2. <https://warta-keadilan.com/wali-kota-medan-pimpin-rapat-evaluasi-penerimaan-pad/> Selasa, 19 Mei 2025.

Catatan Berita :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1

Angka 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;

Angka 13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;

Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Angka 21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Angka 23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak;

Angka 24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 42. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

Angka 43. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Angka 65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 5

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1

- Angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Angka 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Angka 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.